

BAB 1V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagai kegiatan yang melibatkan metode ilmiah, *bioprospecting* laut merupakan bagian dari MSR. Meskipun demikian aturan hukum internasional saat ini tentang MSR masih belum memadai untuk mengatasi masalah yang timbul dari kegiatan *bioprospecting*. Dalam UNCLOS 1982 *bioprospecting* merupakan bagian MSR yaitu penelitian terapan dimana MSR dilakukan untuk tujuan komersil. Aturan CBD terkait *bioprospecting* berlaku untuk wilayah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi nasional negara.

Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap CBD dan UNCLOS 1982 sebagai hukum nasionalnya. Secara umum pemerintah Indonesia belum menetapkan instrumen khusus untuk mengimplementasikan ketentuan MSR di bawah UNCLOS 1982 secara terperinci. Referensi eksplisit untuk peraturan MSR hanya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menetapkan bahwa siapapun yang melakukan kegiatan MSR di ZEEI harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah sesuai

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. *Bioprospecting* kemudian diatur dalam Undang-Undang Kelautan terkait dalam industri bioteknologi kelautan.

2. Upaya Perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati saat ini dihadapkan pada suatu kondisi dan tantangan, yakni adanya peningkatan kerusakan ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati yang terjadi karena kegiatan *bioprospecting* yang tidak terkendali. Upaya perlindungan Indonesia terhadap SDG laut dari kegiatan *bioprospecting* masih bertumpu pada undang-undang ratifikasi CBD dan Nagoya. Langkah Indonesia untuk melindungi SDG laut semakin kuat dengan penandatanganan Protokol Nagoya pada 2012 dan meratifikasinya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap penyusunan RUU konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan SDG.



B. Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan kesimpulan yang telah didapat, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan tindakan di lingkup internasional serta nasional yang secara khusus mengatur pelaksanaan *bioprospecting* laut. Menerapkan protokol di bawah UNCLOS 1982 yang secara khusus menyediakan aturan hukum tentang *bioprospecting* sangatlah diperlukan. Aturan perundangann Nasional yang secara spesifik mengatur pelaksanaan

kegiatan *bioprospecting* laut terutama di laut teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen sangatlah penting. Instrumen hukum ini perlu membahas pelaksanaan hak kedaulatan negara, kemajuan ilmiah serta perlindungan lingkungan laut.

2. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan RUU terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dalam waktu dekat. Serta melakukan tindak lanjut atas ratifikasi protokol Nagoya.

